



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA UNTUK MEMBAHAS RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, kepala daerah mengajukan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan bersama;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyampaian Ranwal RPJMD Pidie Jaya oleh Bupati Pidie Jaya melalui Surat Nomor 000.7/1 Tanggal 11 April 2025, perlu dilakukan pembahasan oleh DPRK Pidie Jaya melalui penugasan kepada alat kelengkapan Dewan yang berwenang;
 - c. bahwa Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas melakukan pembahasan terhadap rancangan Qanun dan memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang penugasan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4683).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan Periode 2024-2029;

Memperhatikan : Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 000.7/1 Tanggal 11 April 2025 Perihal Pengajuan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029.

KEDUA ...

- KEDUA : Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rancangan Awal RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 diterima oleh DPRK Pidie Jaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT : Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilaporkan kepada Pimpinan DPRK Pidie Jaya untuk disepakati dan dirumuskan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK paling lama 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Qanun RPJMK Pidie Jaya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 9 Mei 2025

21 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA 12
KETUA,



A. KADIR JAILANI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Pidie Jaya;
2. Ketua Badan Legialsi DPRK Pidie Jaya;
3. Masing masing Ketua Fraksi DPRK Pidie Jaya;
4. Sekretaris DPRK Pidie Jaya;
5. Pertiinggal.